



**PUTUSAN**

Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat sebagai berikut antara:

**Penggugat**, NIK: xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, NIK: xxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Tanggal 7 Januari 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Mrs



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2012 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 015/15/II/2012, tanggal 6 Januari 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Jalan. Dg. Tata Raya Lorong. Slb, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Bonto Duri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
  - 3.1. Sarah Khaerunnisa Arfah binti Arfah, S.KM, umur 8 tahun;
  - 3.2. Safwah Mumtazah Arfah binti Arfah, S.KM, umur 2 tahun;sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa Tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran ialah Penggugat tidak suka terhadap Tergugat karena Tergugat sering marah-marah walaupun hanya permasalahan sepele/kecil bahkan pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat serta Tergugat kurang memenuhi nafkah ekonomi kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2020 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah

Hal. 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Mrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, xxxxxxxx terhadap Penggugat, xxxxxxxxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Selanjutnya kepada kedua belah pihak dijelaskan tentang kewajiban untuk mengikuti mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kemudian atas penjelasan Majelis Hakim tersebut kedua belah pihak dimuka sidang menandatangani Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bersedia menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan itikad baik;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., M.H. dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 3 Maret 2021 yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;



Bahwa, oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara di muka sidang tidak berhasil dan mediasi oleh Hakim Mediator juga tidak berhasil, selanjutnya agenda persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, Tergugat hadir pada tanggal 24 Februari 2021 dan selanjutnya Tergugat tidak hadir lagi di muka sidang;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 015/15/II/2012, tanggal 6 Januari 2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode, bukti P.;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi:

1. xxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxx, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 6 Januari 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Jalan Dg.Tata Raya, Kelurahan Bonto Duri, Kecamatan Tamalate, dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Tahun 2013 karena sering bertengkar dan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering marah-marah walaupun hanya permasalahan sepele/kecil, Tergugat pernah memukul



Penggugat dan Tergugat kurang memenuhi nafkah ekonomi kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak se rumah lagi sejak Juli 2020 sampai sekarang tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 6 Januari 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Jalan Dg.Tata Raya, Kelurahan Bonto Duri, Kecamatan Tamalate, dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Tahun 2013 karena sering bertengkar dan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering marah-marah walaupun hanya permasalahan sepele/kecil, Tergugat pernah memukul Penggugat dan Tergugat kurang memenuhi nafkah ekonomi kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak se rumah lagi sejak Juli 2020 sampai sekarang tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Hal. 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Bahwa, untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa memenuhi maksud Pasal 154 RBg. (Staatsblad 1927 - 227 Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura) jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Tahun 2016 No.175), jo. Keputusan Mahkamah Agung No.108/KMA/SK/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yaitu Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., Hakim Pengadilan Agama Maros;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 3 Maret 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil, karena kedua pihak tidak terjadi kesepakatan untuk mengakhiri sengketa secara damai;

Menimbang, bahwa setelah tahap mediasi Tergugat tidak pernah lagi hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan tentang duduk perkara;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 015/15/II/2012, tanggal 6 Januari 2012 (Bukti P.) terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Penggugat dan keterangan dari keluarga dekat Penggugat, yang menjadi permasalahan ialah: Apakah Penggugat dan Tergugat masih memungkinkan untuk dapat didamaikan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Menimbang, bahwa fakta kejadian yang terungkap di persidangan antara lain:

- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Sumber permasalahan ialah karena Tergugat sering marah-marah, walaupun hanya permasalahan sepele bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat, Tergugat kurang memenuhi nafkah lahir Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juli 2020 sampai sekarang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Penggugat mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, karena Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut terbukti perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) atau sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat, patut dikabulkan;

Hal. 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya atas perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019);

Mengingat, Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);

Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, xxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat, xxxxxxxxxx;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp650.000,00 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1442 Hijriyah, oleh Dra. Hj.St. Masdanah sebagai Hakim Ketua, Drs.Abd.Hafid, S.H.,M.H. dan Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurwati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,  
ttd

Hal. 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. St. Masdanah**

Hakim Anggota,  
ttd

**Drs. Abd. Hafid, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Nurwati, S.H.**

Hakim Anggota,  
ttd

**Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran / PNBP	Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp	80.000,00
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp.	450.000,00
5. Biaya PNBP penyerahan akta panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp.	20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	Rp	650.000,00

(Enam ratus lima puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)